KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

NOMOR : 159 / KPN.W18-U2/HK1.2.5/II/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

Menimbang :

a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Balikpapan dalam memberikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun masyarakat pengguna pengadilan pada umumnya dalam rangka mewujudkan Kinerja Pengadilan Indonesia yang Unggul/Prima (Indonesia Court Performance Exellent ICPE) perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan yang bersifat internal maupun eksternal, termaksud hambatan yang bersifat faktual maupun yang bersifat potensial;
b. Bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen resiko dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan.
c. Bahwa oleh karena adanya beberapa pegawai yang pensiun dan mutasi maka perlu dilakukan penggantian anggota Tim Manejemen Resiko di Pengadilan Negeri Balikpapan.
d. Bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf c dipandang perlu melakukan penggantian anggota Tim Manajemen resiko di Lingkungan Pengadilan Negeri Balikpapan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung.
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.
5. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 475/SEK/SK/VII/2019 tentang Pedoman Manajemen Resiko di Lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan di bawahnya.

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN;

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 79/KPN.W18-U2/HK1.2.5/I/2025 tanggal 8 Januari 2025 Tentang Pembentukan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Balikpapan ;

KEDUA : Membentuk Tim Manjemen Resiko pada Pengadilan Negeri Balikpapan sebagaimana daftar lampiran keputusan ini;

KETIGA : Tugas dan Tanggung jawab Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Balikpapan adalah sebagai berikut:

1. Ketua : Memastikan ketersediannya kajian resiko terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Balikpapan.
2. Sekretaris I : Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Tim Manajemen Resiko dalam bidang Kepaniteraan.
3. Sekretaris II: Membantu penyelenggaraan kegiatan administratif untuk mendukung proses pelaksanaan tugas dan tanggung ajwab Tim Manajemen resiko dalam bidang Kesekretariatan.
4. Anggota :
   - Mengidentifikasi resiko-resiko dalam bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang dapat mempengaruhi pencapaian tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Balikpapan.
   - Menetapkan kriteria akibat dari masing-masing resiko yang mungkin terjadi.
   - Menetapkan Kriteria kemungkinan terjadinya masing-masing risiko.
   - Membuat rencana tindakan untuk menghindari, mengurangi, atau mengalihkan masing-masing resiko;

Keempat : Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Balikpapan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Negeri Balikpapan;

Kelima : Keanggotaan dalam Tim Manajemen Resiko di pada Pengadilan Negeri Balikpapan tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasannya sehari-hari;

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Keenam : Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Manajemen Resiko pada Pengadilan Negeri Balikpapan harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Pengadilan Negeri Balikpapan;

Ditetapkan di : Balikpapan
Pada Tanggal : 23 Pebruari 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
NOMOR : 159 / KPN.W18-U2/HK1.2.5/II/2026

TENTANG:
PEMBENTUKAN TIM MANAJEMEN RESIKO PADA PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN

No	Nama	Jabatan	Jabatan Tim
1	Andri Wahyudi, SH.	Hakim	Ketua
2	Munir hamid, SH.MH.	Panitera	Sekretaris I
3	Syahruddin, SE	Sekretaris	Sekretaris II/ Anggota
4	Ramla, SH.	Pan Mud Hukum	Anggota
5	Sri Satiti, SH.	Pan Mud Perdata	Anggota
6	Fery Gabe Margandatua P, SH.	Pan Mud Pidana	Anggota
7	Aiza Fithria, ST.	Ka subbag. PTIP	Anggota
8	Agustuna Riantipraba D, SH	Ka subbag. umum & Keuangan	Anggota
9	Fahroni, Amd	Ka subbag. Kepegawaian, Ortala	Anggota

DITETAPKAN DI : BALIKPAPAN
PADA TANGGAL : 23 PEBRUARI 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
KETUA
PENGADILAN NEGERI BALIKPAPAN
KELAS IA

HASANUDDIN M

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.